



PUTUSAN

Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat Lahir : Bandung
Tgl Lahir / Umur : 22 tahun / 10 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 28-8-2022 sampai dengan tanggal 16-9-2022;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17-9-2022 sampai dengan tanggal 26-10-2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 27-9-2022 sampai dengan tanggal 16-10-2022;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 06-10-2022 sampai dengan tanggal 04-11-2022;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 5-11-2022 sampai dengan tanggal 3-1-2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor H-758/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb tertanggal 12-10-2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 758/Pid.Sus/2020/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 758/Pid.Sus/2020/PN Blb tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.**” sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED], dengan pidana penjara selama **9 Tahun Dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- Subsidair 6 Bulan Kurungan**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani [REDACTED], dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong celana jeans warna abu;
 - 1 potong kemeja warna putih;
 - 1 potong bra sport warna abu;
 - 1 potong celana dalam warna biru hitam;**Dikembalikan kepada ANAK SAKSI [REDACTED]**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia TERDAKWA [REDAKSI] pada hariMin
gggu 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2022, bertempatdi Rumah SAKSI [REDAKSI] beralamat di [REDAKSI]
[REDAKSI] atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut, "**melakukan pencabulan atau ancaman memaksa anak, me
lakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membuj
uk Anak Korban yaitu [REDAKSI] (U
mur 15 Tahun Berdasarkan AKTA KELAHIRAN nomer AL.644.0104847) unt
uk melakukan perbuatan cabul**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Berawal ketika ANAK KORBAN [REDAKSI]
[REDAKSI] yang sedang berada di rumah, kemudian dihampiri oleh sdr.
[REDAKSI] (Umur 8 Tahun) dengan maksud menyuruh ANAK [REDAKSI]
[REDAKSI] di
Mesjid [REDAKSI] kemudian karna merasa kasihan terhadap sdr. [REDAKSI] (8
Tahun) yang terus bolak-balik akhirnya ANAK KORBAN menghampiri
TERDAKWA.
- Kemudian ANAK KORBAN diminta untuk ikut Bersama TERDAKWA ke
rumah Saksi [REDAKSI] dengan maksud mengambil kertas untuk meminta dan
mencatat nomer hp. Namun Setibanya ANAK KORBAN dan TERDAKWA
dirumah SAKSI [REDAKSI], dirumah tersebut terdapat SAKSI [REDAKSI], SAKSI
[REDAKSI], SAKSI [REDAKSI]
- Lalu ANAK KORBAN diajak oleh TERDAKWA untuk duduk di ruang tamu
dan di ruang tamu tersebut terdapat SAKSI [REDAKSI] setelah itu TERDAKWA
langsung memasukkan tangannya ke dalam kerah ANAK KORBAN lalu
meremas kedua payudara ANAK KORBAN sambil mencium pipi dan leher
ANAK KORBAN.
- Setelah kejadian tersebut SAKSI [REDAKSI] langsung menyuruh ANAK
KORBAN dan TERDAKWA untuk pindah kebelakang dengan alasan takut
terlihat orang diluar, kemudian TERDAKWA langsung menarik ANAK

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Blb



KORBAN untuk dibawa ke dapur dan langsung mendorong ANAK KORBAN untuk duduk di meja kompor.

- Kemudian TERDAKWA Kembali mencium kedua pipi serta mencium dan menggigit leher sambil menggesek-gesekan alat kelaminnya ke paha kanan ANAK KORBAN yang masih menggunakan celana.
- Kemudian Ketika SAKSI [REDAKSI] datang ke dapur untuk mencuci muka, ANAK KORBAN sempat meminta tolong akan tetapi SAKSI [REDAKSI] diam.
- Setelah itu ANAK KORBAN berteriak "Tolong" lalu berdiri dan mendorong TERDAKWA hingga terjatuh dimeja tersebut, kemudian ANAK KORBAN langsung buru-buru untuk keluar dari rumah, akan tetapi TERDAKWA masih menahan ANAK KORBAN, karna masih ditahan oleh TERDAKWA lalu ANAK KORBAN berteriak, kemudian SAKSI [REDAKSI] langsung menghampiri TERDAKWA serta mendorong TERDAKWA sampai TERDAKWA terjatuh, kemudian SAKSI [REDAKSI] membukakan pintu dan selanjutnya ANAK KORBAN keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi [REDAKSI]

- Bahwa telah terjadi pencabulan terhadap anak korban [REDAKSI]
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 17 juli 2022 sekitar jam 17.00 di rumah Saksi [REDAKSI] yang beralamat di [REDAKSI]
- Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga dan kemudian saksi menanyakan langsung kepada anak korban [REDAKSI] bahwa benar telah terjadi



pencabulan yang dilakukan oleh [REDACTED]

- Bahwa anak korban [REDACTED] dipaksa ikut oleh TERDAKWA [REDACTED] ke rumah saksi [REDACTED] kemudian terjadilah peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, TERDAKWA [REDACTED] melakukan pencabulan tersebut dengan cara mencium pipi dan bibir, meremas payudara dan menggesekan kelaminnya ke paha korban yang masih menggunakan celana.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Anak [REDACTED] (tanpa sumpah)

- Bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN, anak korban lahir pada tanggal 29 Juli 2007
- Bahwa telah terjadi pencabulan terhadap anak korban [REDACTED] binti [REDACTED] pada hari minggu, tanggal 17 juli 2022 sekitar jam 17.00 bertempat di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
- Bahwa ANAK KORBAN [REDACTED] mengakui bahwa telah terjadi pencabulan terhadap dirinya yang dimana pelakunya adalah [REDACTED]
- BAHWA pada awalnya ANAK KORBAN [REDACTED] dipaksa untuk ikut dengan TERDAKWA [REDACTED] ke rumah saksi [REDACTED]
- Bahwa sesampainya di rumah saksi [REDACTED] langsung berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN [REDACTED] dengan cara mencium pipi dan bibir, meremas payudara, menggigit leher dan menggesekan alat kelaminnya ke anak korban yang masih menggunakan celana.



- Bahwa alasan yang membuat ANAK KORBAN [REDACTED] binti [REDACTED] tidak melawan yaitu karena merasa takut terhadap [REDACTED]
- Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA [REDACTED] ANAK KORBAN [REDACTED] merasa takut apabila bertemu dengan TERDAKWA dan mengalami trauma secara psikis.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi [REDACTED]

- Bahwa telah terjadi pencabulan terhadap ANAK KORBAN [REDACTED] pada hari minggu, 17 juli 2022 sekitar jam 17.00 di rumah saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
- Bahwa adapun saksi mengetahui peristiwa tersebut dari [REDACTED] (Istri), Anak [REDACTED] Anak [REDACTED] sdri. [REDACTED] yang dimana mereka menyatakan benar adanya pencabulan yang dilakukan oleh [REDACTED] kepada ANAK KORBAN [REDACTED]
- Bahwa menurut keterangan saksi, ANAK KORBAN [REDACTED] binti [REDACTED] dipaksa ikut oleh TERDAKWA [REDACTED] untuk ikut ke rumah Saksi [REDACTED] dengan alasan ingin meminta nomer hp.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi [REDACTED], TERDAKWA [REDACTED] langsung melakukan pecabulan dengan cara mencium pipi dan bibir, meremas payudara, menggigit leher, dan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke paha korban yang masih menggunakan celana.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN [REDACTED] mengalami ketakutan apabila bertemu dengan TERDAKWA [REDACTED] serta mengalami trauma psikis.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi [REDACTED]



- Bahwa benar telah terjadi pencabulan terhadap ANAK KORBAN [REDACTED] pada hari minggu, 17 juli 2022 sekitar jam 17.00 di rumah saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
- Bahwa saksi [REDACTED] mengetahui peristiwa tersebut karena melihat secara langsung kejadian yang dialami [REDACTED]
- Bahwa TERDAKWA [REDACTED] datang kerumah Saksi [REDACTED] bersama ANAK KORBAN [REDACTED] binti [REDACTED], kemudian Saksi [REDACTED] menyuruh mereka untuk pindah kebelakang dikarenakan takut terlihat apabila mereka berdua diruang tamu.
- Bahwa saat Saksi [REDACTED] hendak mencuci rambut kebelakang, Saksi [REDACTED] melihat bahwa TERDAKWA [REDACTED] sedang memeluk sambil menyandarkan kepalanya ke bahu ANAK KORBAN [REDACTED]
- Bahwa ketika ada suara minta tolong, Saksi [REDACTED] langsung menghampiri dan melihat TERDAKWA [REDACTED] sedang memeluk dan memaksa untuk dicium oleh ANAK KORBAN [REDACTED] apabila ingin pintunya dibukakan.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung mendorong TERDAKWA hingga terjatuh hingga pelukan ANAK KORBAN [REDACTED] terlepas dan ANAK [REDACTED] pun pergi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi [REDACTED]

- Bahwa telah terjadi pencabulan terhadap ANAK KORBAN [REDACTED] pada hari minggu, 17 juli 2022 sekitar jam 17.00 di rumah saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
- Bahwa dengan apa yang SAKSI [REDACTED] lihat saat di ruang tamu rumahnya Fajar melakukan pelecehan terhadap [REDACTED], dan [REDACTED] mengira mereka berpacaran mesra mesraan.
- Bahwa [REDACTED] memeluk Amanda sembari meraba bagian payudara [REDACTED] dengan posisi bersebelahan, namun [REDACTED] menolak dan [REDACTED] mengatakan ia ingin pulang.



- Bahwa SAKSI [REDAKSI] meminta TERDAKWA [REDAKSI] [REDAKSI] dan ANAK KORBAN [REDAKSI] berpindah tempat di karenakan posisi [REDAKSI] dan [REDAKSI] berada di dekat jendela yang dikhawatirkan akan terlihat oleh warga sekitar.
- Bahwa tak lama setelah TERDAKWA dan Korban ke dapur, [REDAKSI] mendengar Anak Korban berteriak meminta pulang.
- Bahwa [REDAKSI] mendorong [REDAKSI] dan membuka pintu, selanjutnya [REDAKSI] lari keluar.
- Bahwa [REDAKSI] tidak mengetahui apa alasan [REDAKSI] yang datang ke rumahnya dengan mengajak seorang wanita yaitu [REDAKSI]
- Bahwa yang [REDAKSI] ketahui kondisi [REDAKSI] saat ini tidak mau keluar rumah, dan memang sebelumnya [REDAKSI] jarang keluar rumah.
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi [REDAKSI], [REDAKSI] pergi ke rumah Korban [REDAKSI] dan menjelaskan bahwa Saksi [REDAKSI] tidak ikut dalam mencabuli korban.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap anak korban [REDAKSI] pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.00 bertempat di rumah Saksi [REDAKSI] yang beralamat di [REDAKSI]
- bahwa berawal dari perkenalan Anak Korban [REDAKSI] dengan Terdakwa melalui media social Facebook sejak bulan November tahun 2021 dan berlanjut pada komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
- bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 09.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban [REDAKSI] melalui whatsapp untuk mengajak berhubungan badan, namun Anak Korban [REDAKSI] menolak ajakan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk rayu dengan mengatakan kata sayang selayaknya orang pacaran kepada Anak Korban [REDAKSI], sehingga Anak Korban [REDAKSI] menyetujui ajakan berhubungan badan Terdakwa tersebut.



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban [REDACTED] akan datang ke kamar Anak Korban [REDACTED] melalui jendela kamar pada jam 21.00 wib, dan meminta kepada Anak Korban [REDACTED] untuk tidak mengunci jendela kamar.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kamar Anak Korban [REDACTED] pada jam 21.30 WIB dengan cara masuk melalui jendela kamar Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa bersama Anak Korban [REDACTED] tiduran di kamar sambil bermain handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir, leher serta meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] sambil Terdakwa membuka celana yang dipakainya sampai dengan lutut;
- Bahwa tiba-tiba saksi [REDACTED] mengetuk pintu kamar Anak Korban [REDACTED] dan memanggil Anak Korban [REDACTED] untuk meminjam charger Hp, lalu Anak Korban [REDACTED] memberikan charger HP melalui sela pintu kamar Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa bersembunyi didalam selimut Anak Korban [REDACTED]
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi [REDACTED] masuk ke kamar Anak Korban [REDACTED] melalui jendela kamar, dan mendapati Terdakwa yang sedang membetulkan celananya yang terbuka sampai lutut bersama dengan Anak Korban [REDACTED] yang berada di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. RM/49/VII/RSUC/2022 tertanggal 19 Juli 2022 dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan bernama Amanda Bilqis Risdiawan dengan hasil pemeriksaan : Tidak terdapat robekan selaput dara;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap anak korban [REDACTED] binti [REDACTED] pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.00 bertempat di



rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Blok sakola Rt. 07 Rw. 07 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ANAK KORBAN diminta untuk ikut Bersama TERDAKWA ke rumah Saksi [REDACTED] dengan maksud mengambil kertas untuk meminta dan mencatat nomer hp. Namun Setibanya ANAK KORBAN dan TERDAKWA dirumah SAKSI NOVAL, dirumah tersebut terdapat SAKSI [REDACTED], SAKSI [REDACTED], SAKSI [REDACTED]
- bahwa selanjutnya ANAK KORBAN diajak oleh TERDAKWA untuk duduk di ruang tamu dan di ruang tamu tersebut terdapat SAKSI [REDACTED] setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan tangannya ke dalam kerah ANAK KORBAN lalu meremas kedua payudara ANAK KORBAN sambil mencium pipi dan leher ANAK KORBAN.
- bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI [REDACTED] langsung menyuruh ANAK KORBAN dan TERDAKWA untuk pindah kebelakang dengan alasan takut terlihat orang diluar, kemudian TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN untuk dibawa ke dapur dan langsung mendorong ANAK KORBAN untuk duduk di meja kompor.
- bahwa kemudian TERDAKWA Kembali mencium kedua pipi serta mencium dan menggigit leher sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke paha kanan ANAK KORBAN yang masih menggunakan celana. Kemudian Ketika SAKSI [REDACTED] datang ke dapur untuk mencuci muka, ANAK KORBAN sempat meminta tolong akan tetapi SAKSI [REDACTED] diam.
- bahwa setelah itu ANAK KORBAN berteriak "Tolong" lalu berdiri dan mendorong TERDAKWA hingga terjatuh dimeja tersebut, kemudian ANAK KORBAN langsung buru-buru untuk keluar dari rumah, akantetapi TERDAKWA masih menahan ANAK KORBAN, karna masih ditahan oleh TERDAKWA lalu ANAK KORBAN berteriak;
- bahwa kemudian SAKSI [REDACTED] langsung menghampiri TERDAKWA serta mendorong TERDAKWA sampai TERDAKWA terjatuh, kemudian SAKSI [REDACTED] membukakan pintu dan selanjutnya ANAK KORBAN keluar.
- bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban lahir pada tanggal 29 Juli 2007 sehingga pada saat kejadian Anak korban [REDACTED] masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD RM/49/VII/RSUC/2022 tertanggal 19 Juli 2022 dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Blb



perempuan bernama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan :

Tidak terdapat robekan selaput dara;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah [REDACTED] berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan,
Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian**

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Blb



Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu melakukan tekanan pada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya, bahwa yang dikatakannya adalah benar. Sedangkan pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, yang tujuannya untuk memikat, menipu dan sebagainya, serta untuk merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi. Dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap anak korban [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.00 bertempat di rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Blok sakola Rt. 07 Rw. 07 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ANAK KORBAN diminta untuk ikut Bersama TERDAKWA ke rumah Saksi [REDACTED] dengan maksud mengambil kertas untuk meminta dan mencatat nomer hp. Namun Setibanya ANAK KORBAN dan TERDAKWA dirumah SAKSI [REDACTED], dirumah tersebut terdapat SAKSI [REDACTED], SAKSI [REDACTED] SAKSI [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya ANAK KORBAN diajak oleh TERDAKWA untuk duduk di ruang tamu dan di ruang tamu tersebut terdapat SAKSI [REDACTED] setelah itu TERDAKWA langsung memasukkan tangannya ke dalam kerah ANAK KORBAN lalu meremas kedua payudara ANAK KORBAN sambil mencium pipi dan leher ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI [REDACTED] langsung menyuruh ANAK KORBAN dan TERDAKWA untuk pindah kebelakang dengan alasan takut terlihat orang diluar, kemudian TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN untuk dibawa ke dapur dan langsung mendorong ANAK KORBAN untuk duduk di meja kompor.

Menimbang, bahwa kemudian TERDAKWA Kembali mencium kedua pipi serta mencium dan menggigit leher sambil menggesek-gesekan alat kelaminnya ke paha kanan ANAK KORBAN yang masih menggunakan celana. Kemudian Ketika SAKSI [REDACTED] datang kedapur untuk mencuci muka, ANAK KORBAN sempat meminta tolong akan tetapi SAKSI [REDACTED] diam.

Menimbang, bahwa setelah itu ANAK KORBAN berteriak "Tolong" lalu berdiri dan mendorong TERDAKWA hingga terjatuh dimeja tersebut, kemudian ANAK KORBAN langsung buru-buru untuk keluar dari rumah, akantetapi TERDAKWA masih menahan ANAK KORBAN, karna masih ditahan oleh TERDAKWA lalu ANAK KORBAN berteriak, kemudian SAKSI [REDACTED] langsung menghampiri TERDAKWA serta mendorong TERDAKWA sampai TERDAKWA terjatuh, kemudian SAKSI [REDACTED] membukakan pintu dan selanjutnya ANAK KORBAN keluar.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Bib



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban lahir pada tanggal 29 Juli 2007 sehingga pada saat kejadian Anak korban [REDACTED] masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD RM/49/VII/RSUC/2022 tertanggal 19 Juli 2022 dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan bernama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan : Tidak terdapat robekan selaput dara; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 EUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan menimbulkan trauma pada Anak [REDACTED]

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 potong celana jeans warna abu;
- 1 potong kemeja warna putih;
- 1 potong bra sport warna abu;
- 1 potong celanadalam warna biru hitam;

Dikembalikan kepada ANAK SAKSI [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 potong celana jeans warna abu;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong kemeja warna putih;
- 1 potong bra sport warna abu;
- 1 potong celanadalam warna biru hitam;

Dikembalikan kepada ANAK SAKSI [REDACTED]

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Dame P. Pandiangan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Martua Fernando Manurung, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Indah Pujiati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Maju Purba, SH

Dame P. Pandiangan, SH

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Martua Fernando Manurung, SH

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)